

Dampak penerapan tarif progresif pbb-p2 terhadap jumlah pbb-p2 terhutang wajib pajak

Nur Indah Amalia^{1✉}, Syarifah Hidayah², Irwan Gani³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

Abstrak

Pada awal tahun 2019, Pemerintah Kota Samarinda telah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk Kota Samarinda dengan melakukan penyesuaian kembali terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang terakhir kali dilakukan penyesuaian NJOP pada tahun 2014 sehingga berimbas dengan naiknya pokok ketetapan PBB-P2 yang harus dibayar wajib pajak. Penelitian dimaksudkan untuk menguji pengaruh penerapan tarif progresif PBB-P2 yang menyebabkan kenaikan tarif NJOP terhadap jumlah PBB-P2 terhutang wajib pajak dan kemampuan mereka dalam membayar PBB-P2 tersebut, serta perbedaan dampak penerapan tarif progresif PBB-P2 terhadap wajib pajak di perdesaan dan perkotaan. Penelitian dilakukan menggunakan analisis jalur dan uji beda terhadap data 100 wajib pajak di Kota Samarinda. Hasil analisis menunjukkan bahwa kenaikan tarif NJOP yang ditetapkan secara signifikan berpengaruh terhadap naiknya jumlah PBB-P2 terhutang wajib pajak di Kota Samarinda. Sedangkan kenaikan jumlah PBB-P2 terhutang wajib pajak tidak signifikan berpengaruh terhadap kemampuan membayar wajib pajak di Kota Samarinda. Terdapat perbedaan dampak untuk perubahan kebijakan PBB-P2 ini bagi wajib pajak yang memiliki objek pajak di perdesaan dan perkotaan. Dimana kenaikan tarif NJOP sampai dengan PBB-P2 terhutang lebih banyak membebani wajib pajak di wilayah perdesaan. Sedangkan kemampuan membayar wajib pajak di perdesaan tercatat lebih rendah dibandingkan tingkat kemampuan membayar wajib pajak di perkotaan.

Kata kunci: Pajak progresif; pajak bumi dan bangunan; nilai jual objek pajak

Implementation impact of progressive pbb-p2 taxation on the amount of pbb-p2 obligation by taxpayers

Abstrak

At the beginning of 2019, the Government of Samarinda City has increased the Land and Building Tax -Rural and Urban (PBB-P2-P2) for Samarinda City by making adjustments to the Object Sale Value (NJOP), the last time the NJOP adjustment was in 2014 so that the impact with the increase in the principal provisions of PBB-P2-P2 that must be paid by the taxpayer. The purpose of this research is to examine the effect of applying progressive PBB-P2 taxation which causes an increase in the NJOP rate on the amount of PBB-P2 obligation by taxpayers and their ability to pay PBB-P2, as well as differences in the impact of implementing progressive PBB-P2 taxation on taxpayers in rural and urban areas. The study was conducted using path analysis and different tests on the data of 100 taxpayers in Samarinda City. The results of the analysis show that the increase in the determined NJOP rate significantly affects the increase in the amount of PBB-P2 obligation by taxpayers in Samarinda City. While the increase in the amount of PBB-P2 obligation by taxpayers does not significantly affect the ability to pay taxpayers in Samarinda City. There are different impacts for this PBB-P2 policy change for taxpayers who have tax objects in rural and urban areas. Where the increase in the NJOP rate up to the PBB-P2 obligation is more burdensome for taxpayers in rural areas. Meanwhile, the ability to pay taxpayers in rural areas was recorded to be lower than the level of ability to pay taxpayers in urban areas.

Key words: Progressive tax; land and building tax; object sale value

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang diantara sumber pendapatannya diperoleh melalui pajak, salah satunya adalah pajak atas penggunaan atau kepemilikan tanah. Pemajakan atas tanah sudah dilakukan sejak jaman kerajaan hindu kuno sebagai bentuk loyalitas pada raja dan penguasanya. Begitu pula halnya di seluruh dunia, pembebanan pajak atas tanah sudah sejak lama dilakukan sebagai pernyataan politis akan konsep kepemilikan mutlak raja atas tanah bahkan jenis pajak ini telah diberlakukan sejak 4000 tahun yang lalu di Mesopotamia dan Yunani. Karena tanah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan tiap penduduk, potensi pajak atas tanah sangatlah besar, bahkan penerimaan pajak atas tanah di Romawi dan Athena mampu membiayai organisasi militer dikerajaan-kerajaan tersebut (Mustaqiem, 2014:2-3).

Judowinarso & Darwin (2006:122) menyatakan bahwa tanah dianggap sebagai sumber daya yang terbatas dan mempunyai fungsi sosial yang tinggi sehingga dianggap memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi pemilik dan penggunaannya. Tanah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar papan, sebagai sumber daya untuk mendatangkan penghasilan, dan dapat juga dijadikan alat investasi yang selalu mempunyai nilai lebih bagi mereka yang menguasainya untuk memilikinya sehingga diberlakukan pajak atas tanah dan bangunan yang lebih dikenal sebagai pajak properti.

Yang membuat pajak properti sangat populer bagi sumber penerimaan pemerintah adalah objek pajaknya berupa harta tak bergerak (tanah dan bangunan) yang relatif stabil untuk dijadikan dasar pengenaan pajak, tidak seperti transaksi bisnis ataupun objek pajak harta bergerak yang nilainya fluktuatif mengikuti gejolak pasar. Nilai jual objek pajak ditentukan berdasarkan perbandingan harga dengan objek lainnya yang sejenis. Jadi semakin mahal harga pasaran rumah dan bangunan disuatu kawasan, maka semakin tinggi pula nilai jualnya. Dengan kepastian dasar pengenaan pajak ini, pemerintah dapat mendapat penerimaan yang stabil untuk membangun daerahnya terutama pada negara transisi dan berkembang (Bahl & Martinez-Vazquez, 2008).

Mentaati UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhitung 1 Maret 2019 Pemerintah Kota Samarinda telah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk Kota Samarinda. Sehingga penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berimbas dengan naiknya pokok ketetapan PBB-P2 yang harus dibayar wajib pajak. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 penyesuaian NJOP dilakukan setiap 3 tahun sekali, namun Pemerintah Kota Samarinda terakhir kali melakukan penyesuaian NJOP pada tahun 2014 sehingga berdampak pada peningkatan Nilai Jual Objek Pajak NJOP yang cukup besar. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah pendapatan PBB-P2 Kota Samarinda selama beberapa tahun terakhir yang mengalami peningkatan pesat terutama pada tahun 2019.

Tabel 1.

Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kota Samarinda Tahun 2014-2019

Tahun	Realisasi Penerimaan PBB-P2 (Dalam Miliar Rupiah)
2014	37,43
2015	33,34
2016	34,10
2017	38,75
2018	35,55
2019	46,20

Walaupun fungsi utama pajak adalah untuk memeberikan pemasukan kepada negara, sistem pemungutan pajak tidak boleh hanya memperhitungkan peningkatan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Terdapat prinsip-prinsip lain yang harus dipenuhi agar pelaksanaan pajak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adam Smith (1723-1790) dalam Waluyo (2007:54) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada: (1) Equality, pajak yang dikenakan sebanding dengan kemampuan membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima; (2) Certainty, penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Ada kejelasan dan kepastian mengenai besar pajak yang terhutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran; (3) Convenience, wajib pajak membayar disaat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak; (4) Economy, biaya pemungutan terhadap wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula dengan beban yang dipikul

wajib pajak. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang sangat penting untuk diterapkan karena tidakadilan dalam pemungutan pajak mendorong wajib pajak untuk melawan peraturan, baik dengan cara tidak mau membayar ataupun dengan cara menghindari maupun menggelapkan pajak. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, lebih lanjut penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan progresivitas PBB-P2 bagi wajib pajak orang pribadi dan dampaknya pada ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Samarinda.

METODE

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Untuk mempermudah pemahaman terkait variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka secara operasional variabel-variabel tersebut didefinisikan sebagai berikut:

Kemampuan Membayar Wajib Pajak (Y2)

Kemampuan membayar wajib pajak adalah persentase antara penghasilan tahunan wajib pajak dikurangi biaya hidup rata-rata per bulan wajib pajak selama setahun dibandingkan dengan besaran PBB-P2 wajib pajak yang terutang tahun 2019. Kemampuan membayar wajib pajak ini dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Penghasilan Tahun 2019}-\text{Biaya Hidup Tahun 2019})}{\text{PBB-P2 Terutang 2019}} \times 100\%$$

Selain itu wajib pajak diberikan pertanyaan terkait kesanggupan wajib pajak untuk membayar besarnya PBB-P2 terutang yang ditetapkan. Sementara itu, berdasarkan wilayahnya, persentase kemampuan membayar wajib pajak dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: 1) Kemampuan membayar wajib pajak di perdesaan; dan 2) Kemampuan membayar wajib pajak di perkotaan.

Kenaikan Jumlah PBB-P2 Terutang Wajib Pajak (Y1)

Kenaikan jumlah PBB-P2 terutang wajib pajak adalah persentase perubahan besaran PBB-P2 wajib pajak yang terutang tahun 2019 dibandingkan dengan PBB-P2 wajib pajak yang terutang tahun 2018 untuk masyarakat di Kota Samarinda. Kenaikan PBB-P2 wajib pajak yang terutang ini dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{(\text{PBB-P2 Terutang 2019}-\text{PBB-P2 Terutang 2018})}{\text{PBB-P2 Terutang 2018}} \times 100\%$$

Sementara itu, berdasarkan wilayahnya, persentase kenaikan jumlah PBB-P2 terutang wajib pajak dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: 1) Kenaikan jumlah PBB-P2 terutang wajib pajak di perdesaan; dan 2) Kenaikan jumlah PBB-P2 terutang wajib pajak di perkotaan.

Kenaikan Tarif NJOP (X)

Kenaikan tarif NJOP adalah persentase perubahan ketetapan PBB-P2 tahun 2019 dibandingkan dengan ketetapan PBB-P2 tahun 2018 untuk wajib pajak di Kota Samarinda. Kenaikan tarif NJOP ini dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Ketetapan PBB-P2 2019}-\text{Ketetapan PBB-P2 2018})}{\text{Ketetapan PBB-P2 2018}} \times 100\%$$

Sementara itu, berdasarkan wilayahnya, persentase kenaikan tarif NJOP dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: 1) Kenaikan tarif NJOP di perdesaan; dan 2) Kenaikan tarif NJOP di perkotaan.

Populasi dan Sampel

Sugiyono (2013:117) mendefinisikan populasi sebagai suatu generalisasi yang terdiri atas obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Samarinda tahun 2018 dan 2019.


Arikunto (2013:174) mendefinisikan sampel sebagai sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non probability sampling dengan teknik quota sampling. Non probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sementara itu quota sampling adalah pengambilan sampel dengan cara

membagi populasi kedalam kelompok atau strata yang berbeda, kemudian dikumpulkan sampai jumlah yang telah ditentukan (kuota) dari setiap kelompok (Sugiyono, 2013:120-122).

Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 100 orang. Jumlah ini ditetapkan oleh Cooper & Emory (1996:221) yang mengasumsikan bahwa ukuran data jumlah absolut sampel adalah lebih penting daripada ukuran jumlah aslinya terhadap populasi sehingga jumlah sampel sebanyak 100 dirasa sudah memenuhi syarat suatu sampel yang sesungguhnya. Dari 100 sampel yang ditetapkan, sebanyak 50 orang merupakan wajib pajak yang memiliki objek pajak di Kecamatan Sambutan, dan sebanyak 50 orang lainnya merupakan wajib pajak yang memiliki objek pajak di Kecamatan Samarinda Kota.

Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis jalur untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi linier jika variabel bebas mempengaruhi variabel tergantung tidak secara langsung, melainkan melalui variabel perantara terlebih dahulu. Dimana model analisis jalur tersebut membentuk persamaan regresi sebagai berikut (Juliandi et al., 2014:169):



Gambar 1.
 Model Analisis Jalur

Sub Struktur I

$$Y_1 = \beta_1 X + \beta_2 D + \epsilon_1$$

Keterangan:

- Y1 : Kenaikan Jumlah PBB-P2 Terutang Wajib Pajak
- X : Kenaikan Tarif NJOP
- β_1 : Koefisien Regresi Pengaruh Langsung
- β_2 : Koefisien Regresi Variabel Dummy
- ϵ_1 : Residual Persamaan I

Sub Struktur II

$$Y_2 = \beta_3 Y_1 + \beta_4 D + \epsilon_2$$

Keterangan:

- Y2 : Kemampuan Membayar Wajib Pajak
- Y1 : Kenaikan Jumlah PBB-P2 Terutang Wajib Pajak
- β_3 : Koefisien Regresi Pengaruh Langsung
- β_4 : Koefisien Regresi Variabel Dummy
- ϵ_2 : Residual Persamaan II

Sementara itu, pengujian hipotesis pengaruh tidak langsung dilakukan menggunakan sobel test, Dimana besarnya koefisien regresi pengaruh tidak langsung dan pengaruh total diperoleh dari reduced form Sub Struktur I dan Sub Struktur I sebagai berikut:

Reduced Form

$$Y_1 = \beta_1 X + \beta_2 D + \epsilon_1 \quad \text{Sub Struktur I}$$

$$Y_2 = \beta_3 Y_1 + \beta_4 D + \epsilon_2 \quad \text{Sub Struktur II}$$

$$Y_2 = \beta_3 (\beta_1 X + \beta_2 D + \epsilon_1) + \beta_4 D + \epsilon_2$$

$$Y_2 = \beta_3 \beta_1 X + \beta_3 \beta_2 D + \beta_3 \epsilon_1 + \beta_4 D + \epsilon_2$$

Keterangan:

Y2 : Kemampuan Membayar Wajib Pajak

Y1 : Kenaikan Jumlah PBB-P2 Terutang Wajib Pajak

X : Kenaikan Tarif NJOP

$\beta_3\beta_1$: Koefisien Regresi Pengaruh Tidak Langsung X Terhadap Y2

Sedangkan pada pengujian hipotesis lainnya menggunakan independent sample t-test untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dengan tujuan melihat apakah kedua kelompok tersebut memiliki rata-rata yang sama atau tidak (Gani & Amalia, 2015:51-52):

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model yang telah diestimasi diuji asumsi terlebih dahulu untuk memastikan pemenuhan asumsi-asumsi yang disyaratkan. Setelah memenuhi asumsi-asumsi yang disyaratkan maka model dapat diinterpretasikan untuk menjawab hipotesis dalam penelitian ini.

Hasil Uji Koefisien Determinasi


Koefisien determinasi adalah sebuah bilangan yang menyebutkan proporsi variasi perubahan nilai-nilai variabel dependen yang ditentukan oleh variasi perubahan nilai-nilai variabel independen. Semakin besar nilainya semakin besar pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi pada sub struktur I diketahui bahwa nilai R² sebesar 0,4764, yang bermakna perubahan dari kenaikan jumlah PBB-P2 terutang wajib pajak dapat dijelaskan oleh perubahan dari kenaikan tarif NJOP yang ditetapkan sebesar 47,64%, sedangkan sisanya 52,36% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian. Sementara itu, hasil pengujian koefisien determinasi pada sub struktur II diketahui bahwa nilai R² sebesar 0,0969, yang bermakna perubahan dari kemampuan membayar wajib pajak dapat dijelaskan oleh perubahan dari kenaikan jumlah PBB-P2 terutang wajib pajak sebesar 9,69%, sedangkan sisanya 90,31% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian.

Hasil Goodness of Fit Test

Uji F atau Goodness of Fit Test adalah pengujian kelayakan model. Model yang layak adalah model yang dapat digunakan untuk mengestimasi populasi. Berdasarkan hasil uji F pada sub struktur I diperoleh nilai p-value kurang dari 0,050 yaitu 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang terbentuk layak dan dapat digunakan untuk mengestimasi populasi. Sementara itu hasil uji F pada sub struktur II diperoleh nilai p-value lebih dari 0,050 yaitu 0,007, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang terbentuk layak dan dapat digunakan untuk mengestimasi populasi.

Hasil Pengujian Hipotesis

Analisis jalur digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi linier jika variabel bebas mempengaruhi variabel tergantung tidak secara langsung, melainkan melalui variabel perantara terlebih dahulu, dimana model hasil pengujian analisis jalur tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.
Model Hasil Pengujian Analisis Jalur

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t, dimana uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Hasil uji t untuk sub struktur I dan sub struktur II disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.
 Hasil Uji t

Variabel Dependen	Variabel Independen	Koefisien	t statistic	p-value
Kenaikan Jumlah PBB-P2 Terutang Wajib Pajak	Kenaikan Tarif NJOP	0,741	10,18	0,000
	Dummy Desa (0); Kota (1)	0,107	1,52	0,132
Kemampuan Membayar Wajib Pajak	Kenaikan Jumlah PBB-P2 Terutang Wajib Pajak	0,195	1,93	0,056
	Dummy Desa (0); Kota (1)	0,306	3,03	0,003

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada Tabel 2, selanjutnya disusun persamaan regresi linier sebagai berikut:

Sub Struktur I

$$Y1 = 0,741X + 0,107D + \epsilon1$$

Persamaan regresi linier tersebut menunjukkan nilai koefisien regresi kenaikan tarif NJOP sebesar 0,741 dengan nilai signifikansi pada uji t kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Bermakna bahwa kenaikan tarif NJOP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kenaikan jumlah PBB-P2 terutang wajib pajak. Sementara itu nilai koefisien regresi variabel dummy, untuk kenaikan tarif NJOP di perdesaan (0) dan perkotaan (1) sebesar 0,107, dengan nilai signifikansi pada uji t lebih dari 0,05 ($0,132 > 0,05$). Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pengaruh kenaikan tarif NJOP di perdesaan dengan kenaikan tarif NJOP di perkotaan terhadap kenaikan jumlah PBB-P2 terutang wajib pajak.

Sub Struktur II

$$Y2 = 0,195Y1 + 0,306D + \epsilon2$$

Persamaan regresi linier tersebut menunjukkan nilai koefisien regresi kenaikan jumlah PBB-P2 terutang wajib pajak sebesar 0,195 dengan nilai signifikansi pada uji t lebih dari 0,05 ($0,056 > 0,05$). Bermakna bahwa kenaikan jumlah PBB-P2 terutang wajib pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kemampuan membayar wajib pajak. Sementara itu nilai koefisien regresi variabel dummy, untuk kenaikan tarif NJOP di perdesaan (0) dan perkotaan (1) sebesar 0,306, dengan nilai signifikansi pada uji t kurang dari 0,05 ($0,002 < 0,05$). Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara pengaruh kenaikan jumlah PBB-P2 terutang wajib pajak di perdesaan dengan kenaikan jumlah PBB-P2 terutang wajib pajak di perkotaan terhadap kemampuan membayar wajib pajak. Dimana, kenaikan jumlah PBB-P2 terutang wajib pajak di perkotaan berpengaruh lebih besar terhadap peningkatan kemampuan membayar wajib pajak. Berdasarkan hasil uji t pada sub struktur I dan sub struktur II, dapat dibentuk persamaan analisis jalur untuk mengetahui pengaruh tidak langsung kenaikan tarif NJOP terhadap kemampuan membayar wajib pajak sebagai berikut:

Reduced Form

$$Y1 = 0,741X + 0,107D + \epsilon1 \text{ Sub Struktur I}$$

$$Y2 = 0,195Y1 + 0,306D + \epsilon2 \text{ Sub Struktur II}$$

$$Y2 = 0,195 (0,741X + 0,107D + \epsilon1) + 0,306D + \epsilon2$$

$$Y2 = 0,145X + 0,021D + 0,195\epsilon1 + 0,306D + \epsilon2$$

Sementara itu, sobel test dilakukan untuk mengetahui pengaruh tidak langsung kenaikan tarif NJOP terhadap kemampuan membayar wajib pajak yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.
 Hasil Uji Sobel

Variabel Dependen	Variabel Independen	Koefisien	t statistic	p-value
Kemampuan Membayar Wajib Pajak	Kenaikan Tarif NJOP Intervening: Kenaikan Jumlah PBB-P2 Terutang Wajib Pajak	0,145	1,89	0,058

Hasil uji sobel menunjukkan nilai signifikansi pengaruh tidak langsung kenaikan tarif NJOP terhadap kemampuan membayar wajib pajak adalah lebih besar dari 0,05 ($0,058 > 0,05$). Bermakna bahwa kenaikan tarif NJOP melalui kenaikan jumlah PBB-P2 terhutang wajib pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kemampuan membayar wajib pajak. Kemudian dilakukan uji perbandingan antara besarnya kenaikan tarif NJOP, kenaikan jumlah PBB-P2 terhutang wajib pajak dan kemampuan membayar wajib pajak di perdesaaan dengan perkotaan yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.
Hasil Uji Beda Dampak Penerapan Tarif Progresif PBB


Hipotesis	Mean Desa / Kota	t statistic	p-value
Kenaikan Tarif NJOP di Desa dan Kota	79,05 > 49,56	6,2646	0,000
Kenaikan Jumlah PBB-P2 Terutang Wajib Pajak di Desa dan Kota	50,82 > 41,45	2,9987	0,003
Kemampuan Membayar Wajib Pajak di Desa dan Kota	76.621,30 < 104.754,40	-2,5480	0,012

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi perbedaan kenaikan tarif NJOP di Desa dan Kota pada independent sample t-test kurang dari 0,05 (0,000), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kenaikan tarif NJOP untuk wilayah perdesaan dan perkotaan, dimana nilai rata-rata kenaikan tarif NJOP untuk wilayah perdesaan lebih besar dibandingkan nilai rata-rata kenaikan tarif NJOP untuk wilayah perkotaan ($79,05 > 49,56$). Sementara itu, hasil uji perbedaan kenaikan jumlah PBB-P2 terhutang wajib pajak di Desa dan Kota pada independent sample t-test kurang dari 0,05 (0,003), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kenaikan jumlah PBB-P2 terhutang wajib pajak untuk wilayah perdesaan dan perkotaan, dimana nilai rata-rata kenaikan jumlah PBB-P2 terhutang wajib pajak untuk wilayah perdesaan lebih besar dibandingkan nilai rata-rata kenaikan jumlah PBB-P2 terhutang wajib pajak untuk wilayah perkotaan ($50,82 > 41,45$). Sedangkan hasil uji perbedaan kemampuan membayar wajib pajak di Desa dan Kota pada independent sample t-test kurang dari 0,05 (0,012), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan membayar wajib pajak untuk wilayah perdesaan dan perkotaan, dimana nilai rata-rata kemampuan membayar wajib pajak untuk wilayah perkotaan lebih besar dibandingkan nilai rata-rata kemampuan membayar wajib pajak untuk wilayah perdesaan ($104.754,40 > 76.621,30$).

Pengaruh Kenaikan Tarif NJOP terhadap Kenaikan Jumlah PBB-P2 Terutang Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa naiknya tarif NJOP yang ditetapkan secara signifikan berpengaruh terhadap naiknya jumlah PBB-P2 terhutang wajib pajak di Kota Samarinda. Terhitung sejak 1 Maret 2019, Pemerintah Kota Samarinda telah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan - Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk kota Samarinda. Sehingga penyesuaian NJOP berimbang dengan naiknya pokok ketetapan PBB-P2 yang harus dibayar wajib pajak. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 penyesuaian NJOP dilakukan setiap 3 tahun sekali, namun Kota Samarinda terakhir kali melakukan penyesuaian NJOP pada tahun 2014 sehingga berdampak pada peningkatan NJOP yang cukup besar.

Berdasarkan data penelitian pula diketahui bahwa naiknya tarif NJOP menyebabkan PBB-P2 yang ditetapkan kepada wajib pajak mengalami peningkatan. Meskipun terjadi kenaikan pada ketetapan PBB-P2 wajib pajak, tercatat bahwa tidak terdapat banyak kendala terkait pembayarannya yang dapat terlihat dari jumlah denda yang cenderung menurun untuk setiap wajib pajak. Artinya jumlah kenaikan PBB-P2 terhutang wajib pajak mengalami peningkatan yang signifikan akibat meningkatnya tarif NJOP yang ditetapkan meskipun denda pembayaran PBB-P2 wajib pajak rata-rata mengalami penurunan. Hubungan antara penerimaan pajak dan tarif pajak dapat dijelaskan oleh kurva laffer (laffer curve) yang digambarkan sebagai berikut (Hillman, 2019:63):



Gambar 3.
Kurva Laffer


Kurva laffer menunjukkan bahwa tidak ada penerimaan pajak bagi pemerintah jika tarif pajak ditetapkan 0% atau 100%. Sedangkan titik optimum penerimaan pajak adalah jika tarif pajak ditetapkan pada batas yang masih bisa diterima oleh wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif NJOP yang ditetapkan saat ini masih berada di bawah titik optimum dari tarif pajak yang dapat ditoleransi oleh wajib pajak sehingga kenaikan tarif NJOP masih dapat meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kota Samarinda.

Hanya saja kenaikan tarif NJOP ini dapat juga mengindikasikan sesuatu yang Brennan and Buchanan (1980) mengistilahkannya sebagai “Leviathan Model”. Istilah ini menggambarkan pemerintah yang menetapkan tarif pajak dengan tujuan untuk menghasilkan penerimaan pajak yang maksimum pada kurva laffer. Dimana tujuan sebenarnya pemerintah bukan untuk mencari perpajakan yang paling efisien tetapi mencari penerimaan pajak yang maksimal untuk konsumsinya sendiri (Hillman, 2019:65). Leviathan model mengasumsikan bahwa pemerintah tidak dibatasi oleh aturan mayoritas dan memiliki kekuatan tak terbatas untuk mengenakan pajak atas aktivitas masyarakat. Sehingga pemerintah menggunakan diskriminasi harga pada struktur perpajakannya, memanfaatkan kelemahan dari kurva laffer sebelumnya. Dimana pemerintah akan menetapkan tarif pajak yang rendah untuk objek pajak yang elastis, dan menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk objek pajak yang kurang elastis untuk memaksimalkan pendapatan (Mueller, 1997:493).


Pengaruh Kenaikan Jumlah PBB-P2 Terutang Wajib Pajak terhadap Kemampuan Membayar Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa naiknya jumlah PBB-P2 terutang wajib pajak tidak signifikan berpengaruh terhadap kemampuan membayar wajib pajak di Kota Samarinda. Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa rasio kemampuan wajib pajak untuk membayar PBB-P2 terutang masih sangatlah besar. Rata-rata wajib pajak memiliki kemampuan finansial 90.687,84% lebih banyak dari PBB-P2 terutang yang harus ditanggung. Bahkan wajib pajak dengan kemampuan membayar terendah memiliki kemampuan finansial 12.248,78% lebih banyak dari PBB-P2 terutang yang harus ditanggung. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner juga ditemukan bahwa 90% wajib pajak menyanggupi besarnya ketetapan PBB-P2 terutang mereka. Sementara itu kenaikan jumlah PBB-P2 terutang wajib pajak di perkotaan lebih besar pengaruhnya terhadap peningkatan kemampuan membayar wajib pajak. Kemampuan membayar wajib pajak yang justru cenderung meningkat ditengah naiknya jumlah PBB-P2 terutang dapat dijelaskan oleh istilah yang disebut sebagai tax incidence.

Incidence of the tax on land



Incidence of the tax on structures



Gambar 4.
 Incidence of the Tax

Grafik tersebut menunjukkan bahwa beban penuh dari pengenaan pajak properti atas tanah, yang penyediaannya hampir tidak elastis sempurna, ditanggung oleh pemilik tanah, sedangkan pengguna (penyewa) tanah tidak merasakan akibat dari pemberlakuan pajak. Sebaliknya, beban penuh dari pengenaan pajak properti atas struktur, yang pasokannya elastis sempurna, ditanggung oleh penyewa struktur, bahkan jika pemilik bertanggung jawab secara hukum untuk membayar pajak. Pemilik struktur hanya meneruskan jumlah pajak kepada penyewa (Vasiljevic, 2016). Hal ini kemudian yang dapat menyebabkan kemampuan membayar wajib pajak tidak terpengaruh oleh besarnya kenaikan pajak yang harus mereka bayar, karena kenaikan pajak itu dapat mereka bebaskan kepada pihak lain dengan cara menaikkan harga dari sewa objek pajak yang mereka miliki.

Pengaruh Tidak Langsung Kenaikan Tarif NJOP terhadap Kemampuan Membayar Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kenaikan tarif NJOP melalui kenaikan jumlah PBB-P2 terutang wajib pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kemampuan membayar wajib pajak di Kota Samarinda. Meskipun naiknya tarif NJOP yang ditetapkan secara signifikan berpengaruh terhadap naiknya jumlah PBB-P2 terutang wajib pajak karena terlambatnya Kota Samarinda dalam penyesuaian tarif NJOP yang terakhir dilakukan pada tahun 2014. Namun tercatat bahwa tidak terdapat banyak kendala terkait pembayarannya yang dapat terlihat dari jumlah denda yang cenderung menurun untuk setiap wajib pajak. Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa rasio kemampuan wajib pajak untuk membayar PBB-P2 terutang masih sangatlah besar. Rata-rata wajib pajak memiliki kemampuan finansial 90.687,84% lebih banyak dari PBB-P2 terutang yang harus ditanggung. Sehingga secara tidak langsung naiknya tarif NJOP tidak secara signifikan mempengaruhi kemampuan membayar wajib pajak di Kota Samarinda.

Artinya kenaikan tarif NJOP ini masih dapat ditoleransi oleh besarnya pendapatan wajib pajak. Kurva laffer menjelaskan bahwa pemerintah dapat saja meningkatkan tarif pajaknya selama belum mencapai batas optimum dari beban pajak yang dapat ditanggung oleh wajib pajak (Hillman, 2019:63). Sehingga setiap kenaikan tarif pajak yang masih berada di bawah titik optimum tersebut tidak akan mengurangi kemampuan wajib pajak untuk membayarnya dan justru wajib pajak mendapat manfaat dari setiap penyediaan barang publik yang dapat mendorong perekonomian (Oates,1993).

Kemampuan membayar wajib pajak yang justru cenderung meningkat ditengah naiknya jumlah PBB-P2 terutang wajib pajak akibat dilakukannya penyesuaian kembali tarif NJOP dapat dijelaskan oleh istilah yang disebut sebagai tax incidence. Tax incidence (insiden pajak) adalah istilah ekonomi untuk memahami pembagian beban pajak antara pemangku kepentingan, seperti pembeli dan penjual atau produsen dan konsumen. Dalam ilmu ekonomi, pemasukan pajak atau beban pajak adalah efek dari suatu pajak tertentu yang akan berpengaruh terhadap distribusi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Para ekonom membedakan antara entitas yang pada akhirnya menanggung beban pajak dan entitas yang pada awalnya dikenakan pajak. Tanah dan bangunan adalah objek pajak yang pajaknya dibebankan kepada pemilik tanah atau bangunan tersebut. Namun tanah dan bangunan oleh

pemilik dapat dimanfaatkan untuk disewakan kepada pihak lain, dimana pemilik dapat dengan sengaja mengatur nilai sewanya agar dia secara tidak langsung dapat “bebas” dari beban pajak bumi dan bangunan yang dimilikinya. Hal ini kemudian yang dapat menyebabkan kemampuan membayar wajib pajak tidak terpengaruh oleh besarnya kenaikan pajak yang harus mereka bayar, karena kenaikan pajak itu dapat mereka bebankan kepada pihak lain dengan cara menaikkan harga dari sewa objek pajak yang mereka miliki (Vasiljevic, 2016).

Perbedaan Dampak Penerapan Tarif Progresif PBB-P2 terhadap Wajib Pajak di Perdesaan dan Perkotaan

Pajak progresif adalah jenis penetapan tarif pemungutan pajak dengan persentase pajak yang naik seiring dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Berdasarkan analisis data diketahui bahwa terdapat perbedaan dampak untuk perubahan kebijakan PBB-P2 ini bagi wajib pajak yang memiliki objek pajak di perdesaan dan perkotaan. Mulai dari perbedaan kenaikan tarif NJOP yang ditetapkan, perbedaan jumlah PBB-P2 yang terhutang ataupun perbedaan dalam kemampuan membayar PBB-P2 terutang. Diketahui bahwa untuk kenaikan tarif NJOP, tingkat kenaikan tarif NJOP di perdesaan tercatat lebih tinggi dibandingkan tingkat kenaikan tarif NJOP di perkotaan. Dimana rata-rata kenaikan tarif NJOP di wilayah perdesaan sebesar 79,05% sedangkan rata-rata kenaikan tarif NJOP di wilayah perkotaan hanya sebesar 49,56%. Sementara itu, untuk kenaikan jumlah PBB-P2 terutang wajib pajak, tingkat kenaikan jumlah PBB-P2 terutang wajib pajak di perdesaan tercatat juga lebih tinggi dibandingkan tingkat kenaikan jumlah PBB-P2 terutang wajib pajak di perkotaan. Dimana rata-rata kenaikan jumlah PBB-P2 terutang wajib pajak di wilayah perdesaan sebesar 50,82% sedangkan rata-rata kenaikan jumlah PBB-P2 terutang wajib pajak di wilayah perkotaan hanya sebesar 41,45%. Selain itu, untuk kemampuan membayar wajib pajak, justru tingkat kemampuan membayar wajib pajak di perdesaan tercatat lebih rendah dibandingkan tingkat kemampuan membayar wajib pajak di perkotaan. Dimana rata-rata kemampuan membayar wajib pajak di wilayah perdesaan hanya sebesar 76.621,30% sedangkan rata-rata kemampuan membayar wajib pajak di wilayah perkotaan sebesar 104.754,40%.

Padahal berdasarkan salah satu dari asas pemungutan pajak (Four Maxims) yang diperkenalkan Adam Smith (1723-1790), Equality (Keseimbangan atau Keadilan), merupakan bagian penting dari pemungutan pajak dimana pemerintah harus menyesuaikan pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing dengan seimbang atau sesuai dengan kemampuannya. Pada kenyataannya, baik kenaikan tarif NJOP sampai dengan PBB-P2 terutang lebih banyak membebani wajib pajak di wilayah perdesaan. Sedangkan wajib pajak di wilayah perkotaan memiliki kemampuan membayar yang lebih tinggi. Sehingga secara tidak langsung, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan belum tercapainya keadilan ini karena diketahui bahwa wilayah perkotaan memiliki potensi lebih baik dalam pencapaian pendapatan dibandingkan wilayah perdesaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kenaikan tarif NJOP yang ditetapkan secara signifikan berpengaruh terhadap naiknya jumlah PBB-P2 terutang wajib pajak di Kota Samarinda.

Kenaikan jumlah PBB-P2 terutang wajib pajak tidak signifikan berpengaruh terhadap kemampuan membayar wajib pajak di Kota Samarinda.

Kenaikan tarif NJOP melalui kenaikan jumlah PBB-P2 terutang wajib pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kemampuan membayar wajib pajak di Kota Samarinda.

Terdapat perbedaan dampak untuk perubahan kebijakan PBB-P2 ini bagi wajib pajak yang memiliki objek pajak di perdesaan dan perkotaan. Dimana kenaikan tarif NJOP sampai dengan PBB-P2 terutang lebih banyak membebani wajib pajak di wilayah perdesaan. Sedangkan kemampuan membayar wajib pajak di perdesaan tercatat lebih rendah dibandingkan tingkat kemampuan membayar wajib pajak di perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahl, R., & Martinez-Vazquez, J. (2008). *The Property Tax in Developing Countries: Current Practice and Prospects*. Lincoln Institute of Land Policy, 35-57.
- Cooper, D. R., & Emory, C. W. (1996). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Gani, I., & Amalia, S. (2015). *Alat Analisis Data: Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hillman, A. L. (2019). *Public Finance and Public Policy: A Political Economy Perspective on the Responsibilities and Limitations of Government* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Judowinarso, E., & Darwin. (2006). *Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) & Pajak daerah dan Reatribusi Daerah (PDRD)*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP).
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi: Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri*. Medan: UMSU Press.
- Mueller, D. C. (1997). *Perspectives on Public Choice: A Handbook*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Oates, W. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal*, Vol. 46 (2), 237-243.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia (Buku 2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Vasiljevic, D. (2016). Taxation of Agricultural and Forest Land: Comparative Perspective and Practice in Serbia. *Ekonomika Poljoprivrede*, Vol. 63 (2), 713-726.
- Sumber Publikasi Pemerintah:
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2014-2019*.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.